



SALINAN - PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2014/PA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti dibawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi;

Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam suratnya tertanggal 17 Desember 2014 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register Nomor xxxx/Pdt.P/2014/PA.Smg. tanggal 18 Desember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya:

Nama : **Anak Pemohon;**

Umur : 14 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat kediaman sekarang: Kota Semarang;

Dengan calon suaminya;

Nama : **Calon suami anak Pemohon**

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Percetakan

Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2014/PA.Smg hal 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman sekarang: Kota Semarang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

- 2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum Islam maupun menurut Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai usia umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan bagi keduanya;
- 3 Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suami anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 4 Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan / atau Ibu Rumah Tangga;
- 5 Bahwa Calon suami dari anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Percetakan dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- 6 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlakunya pernikahan tersebut;
- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara permohonan ini;
- 8 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2 Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Reza Mantovani binti Hermanto dengan calon suaminya bernama bin Sukiban;
 - 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu anaknya agar cukup usia, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang ditambahkan anaknya sudah hamil yang menghamili calon suaminya dan Pemohon sanggup membiayai anaknya meskipun sudah menikah, kemudian permohonan tersebut dipertahankan; Bahwa Pemohon menghadirkan anaknya di persidangan Nama Anak Pemohon, Umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar Tempat kediaman sekarang: , Kota Semarang, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ibunya, status dirinya perawan dan kenal dengan bin Sukiban, sebagai calon suami dan telah melamarnya. Antara dirinya dengan tidak ada hubungan persaudaraan baik karena nasab atau sesusuan. Anak Pemohon bersedia menjadi isteri bin Sukiban karena masih lajang dan beragama Islam. Lebih lanjut anak Pemohon menyatakan telah hamil dan yang menyebabkan kehamilannya adalah tersebut;

Bahwa telah pula dihadirkan di persidangan bin Sukiban, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Percetakan, tempat tinggal, Kota Semarang, yang mengaku dirinya perjaka dan belum pernah menikah. Kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya karena telah melamar dan lamarannya diterima. Antara dirinya dengan tidak ada hubungan persaudaraan, baik karena nasab maupun sesusuan. sudah hamil dan yang menyebabkan hamil adalah ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti

1. Surat - surat

1. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan (Model N.8) yang diterbitkan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Nomor XXXXXXXXXXXX/Pw.01/1512/2014 tanggal 17 Desember 2014, setelah diperiksa kemudian di beri tanda P.1;
2. Asli surat penolakan pernikahan (Model N.9) yang diterbitkan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Nomor

Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2014/PA.Smg hal 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX/Pw.01/1513/2014 tanggal 17 Desember 2014, setelah diperiksa kemudian di beri tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hermanto dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Nomor xxx/30/VI/1999 Tanggal 10 Juni 1999 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya Kemudian ditulis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang Nomor xxxx.LT-08102014-0013 tanggal 08 Oktober 2014 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya Kemudian ditulis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama , yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang Nomor xxxx.ALT-2009.18312 tanggal 11 April 2009 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditulis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.5;
6. Asli surat pernyataan belum menikah yang dibuat dan ditanda tangani oleh tanggal 16 Desember 2014, bermeterai cukup dikerahui Ketua Rt, Rw dan Lurah Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat, setelah diperiksa kemudian diberi tanda P.6;
7. Asli surat pernyataan belum menikah yang dibuat dan ditanda tangani oleh tanpa tanggal bermeterai cukup dikerahui Ketua Rt, Rw dan Lurah Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara , setelah diperiksa kemudian diberi tanda P.7;

II Saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah ;

1. Saksi pertama, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kota Semarang ,saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan kenal anak Pemohon sebagai kakak ipar .Saksi diajak berembuk serta menerima lamaran dari orang tua Calon suami anaknya dan lamarannya diterima oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sendiri Pemohon bermaksud menikahkan anaknya setelah setelah menerima lamaran , tetapi setelah mengurus ke Kantor Urusan Agama ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak punya saudara di Bandarharjo, sehingga antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan persaudaraan. Mereka adalah orang lain yang sebelumnya tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar anak Pemohon sudah hamil 4 bulan dan yang menghamilinya adalah bin Sukiban;
- Bahwa Saksi menerangkan yang demikian karena mengetahui sendiri;

2. Saksi kedua, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kota Semarang yang memberikaan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sejak diajak oleh dalam acara melamar anak Pemohon dan lamaran itu diterima. Kenal dengan bin Sukiban sebagai tetangga;-
- Bahwa Saksi tahu sendiri dalam acara lamaran Pemohon dengan orang tua Calon Suami anak Pemohon sepakat untuk mensegerakan akad nikah , tetapi setelah mengurus ke Kantor Urusan Agama ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia pernikahan;
- Bahwa Setahu saksi Calon Suami anak Pemohon dengan anak Pemohon adalah orang lain yang tidak ada hubungan persaudaraan baik nasab atau sesusuan dan sebelumnya tidak saling mengenal;
- Bahwa yang Saksi dengar dan ketahui anak Pemohon sudah hamil 4 bulan dan yang menyebabkan kehamilannya adalah ;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan telah cukup tidak mengajukan tanggapannya selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2014/PA.Smg hal 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon nama Reza Mantovani binti Hermanto saat menyatakan kehendaknya untuk menikah ditolak oleh Pegawai pencatat Nikah (bukti P1 dan 2);

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bermeterai cukup dan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 orang saksi dibawah sumpah ;

Menimbang bahwa penolakan Pegawai Pencatat Nikah dapat dibenarkan karena usia perkawinan bagi perempuan sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, sedang usia anak Pemohon 14 tahun 10 bulan seperti tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran (bukti P4);

Meimbang bahwa Pemohon sebagai ibunya seperti bukti Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Hermanto (Bukti P.3) dan tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran (Bukti P.4) Pemohon sebagai ibunya, mengajukan dispensasi untuk anaknya, maka Pemohon mempunyai legal standing dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur seseorang dapat mengajukan dispensasi nikah bagi yang belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang bahwa seperti terungkap faktanya di persidangan anak Pemohon bernama Reza Mantovani binti Hermanto sudah hamil sebagaimana pernyataannya di persidangan dan keterangan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa dari pernyataan anak Pemohon dan pengakuan calon suami anak Pemohon sendiri di persidangan yang menyebabkan kehamilan Reza Mantovani adalah bin Sukiban;

Menimbang bahwa seperti dalam Bukti P.4 umur Reza Mantovani adalah 14 tahun 10 bulan, sedang umur calon suaminya 21 tahun 6 bulan (Bukti P.5) termasuk usia yang boleh melangsungkan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi dibawah sumpah, atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian memberikan kesaksian, kedua calon beragama Islam, jejak dan perawan (legan), tidak ada hubungan mahram dan tidak ada paksaan serta in Sukiban telah melamar yang lamarannya telah diterima.Reza Mantovani sudah hamil penyebab kehamilannya adalah bin Sukiban, sehingga kesaksian tersebut memenuhi syarat formil dan syarat materil;

Menimbang bahwa dalam keadaan demikian timbul madlorot. Menikahkan yang umurnya belum mencukupi menimbulkan madlorot, sedang disisi lain membiarkan hamil tanpa dinikahkan timbul madlorot yang lebih besar;

Menimbang bahwa dalam keadaan demikian Hakim menerapkan kaidah fiqhiyyah:

Artinya : Yang diambil ditetapkan sebagai hukum adalah yang lebih kecil madlorotnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon, anak pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah ternyata bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya masing-masing beragama Islam, berstatus jejak dan gadis(Bukti P.6 dan 7), dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun susuan serta calon isteri anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain, oleh karena itu maka telah ternyata pula bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk kawin sebagaimana yang diatur didalam pasal 8 huruf a sampai dengan f Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa kedua calon telah memperoleh restu untuk menikah dari keluarga masing-masing ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan kedua orang tua menyanggupi bantuan biaya untuk anaknya;

Menimbang bahwa Pasal 53 KHI wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan dapat dilangsungkan tanpa

Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2014/PA.Smg hal 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Reza Mantovani binti Hermanto Ruslan Efendi untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama bin Sukiban;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai ijin pernikahan tetap berlaku bagi anak pemohon, karena belum berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Reza Mantovani binti Hermanto) untuk dinikahkan dengan bin Sukiban;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1436 H, oleh Drs. H. Noer Hadi, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Husaini Idris, S.H., M.SI. dan Drs. H. Mubarak, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh Basiron sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. H. Noer Hadi, M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Husaini Idris, S.H., M.SI.

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Mubarak, M.H.

ttd

. Basiron

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,
- Panggilan	Rp. 80.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai Putusan	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 171.000,-

Untuk salinan

Yang sama bunyinya oleh

PANITERA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

H. Abdul Wahid, SH., M.Hum

Penetapan Nomor 0195/Pdt.P/2014/PA.Smg hal 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)